

## **Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis**

Darwance, Rafiqa Sari, Tiara Ramadhani  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Email: darwance@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Data shows that Indonesia is a country that is rich in natural resources, even being the country with the most abundant natural resources in the world. From an intellectual property perspective, these potentials are products that can be protected based on communal ownership of geographical indications. After ratifying several international agreements, especially the TRIPs Agreement, Indonesia is obliged to have regulations that provide protection to geographical indications. In several existing regulations, local governments are given the authority as applicants when registering a product as a geographical indication at the ministry. In fact, the role of local governments is less than optimal, especially when viewed from the potential they have, plus regulations are not imperative. This research is normative with a statutory approach. From the results of the studies that have been carried out, it was found that the position of local governments in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications does not imperatively regulate the position of local governments specifically, so that only a few are registered due to the lack of local government contributions.*

**Keywords:** *Position, Local Government, Geographical Indication*

### **Ringkasan**

Data mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia. Perspektif kekayaan intelektual, potensi-potensi itu merupakan produk yang dapat dilindungi berdasarkan kepemilikan komunal indikasi geografis. Setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, terutama Persetujuan TRIPs, Indonesia berkewajiban memiliki regulasi yang memberikan perlindungan kepada indikasi geografis. Pada beberapa regulasi yang pernah ada, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai pemohon saat pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis di kementerian. Faktanya, peran pemerintah daerah kurang optimal, terutama bila dilihat dari potensi yang dimiliki, ditambah regulasi sifatnya tidak imperatif. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, didapati hasil bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak imperatif mengatur secara spesifik kedudukan pemerintah daerah, sehingga dengan yang melimpah hanya sedikit yang didaftarkan akibat kurangnya kontribusi pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Pemerintah Daerah, Indikasi Geografis



### A. Pendahuluan

Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini sangat banyak dan beragam. Oleh sebab itu, perspektif ini maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara terkaya di dunia. Apalagi, keanekaragaman kekayaan yang dimiliki faktanya tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia.<sup>1</sup> Sebagai penguat pernyataan ini, Indonesia saat ini merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografis. Hal ini sekaligus menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia perspektif pertumbuhan ekonomi, apabila potensi tersebut dimanfaatkan dan digunakan dengan optimal sebagai aset perdagangan. Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai aset bisnis atau perdagangan, maka seperangkat regulasi sebagai manifestasi dari hukum dalam maknanya sebagai norma harus

dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi, terutama jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke pasar global. Dengan demikian pula, perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global. Di antara alternatif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan jalan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia yang sudah terdistribusi di luar negeri.<sup>2</sup>

Potensi yang dimiliki ini apabila tidak dijaga dengan baik, berpotensi pula untuk diklaim asing sebagai kekayaan miliknya, sekalipun secara faktual hanya ada di Indonesia. Banyak skema yang dapat dijadikan sebagai modus

---

<sup>1</sup> Hansen Rusliani, *Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi*, Kontekstualita, Volume 30, Nomor 2, 2015, hlm. 206.

<sup>2</sup> Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm. 306.

untuk melakukan klaim seperti ini. Dijadikannya Kopi Toraja sebagai nama merek di Jepang merupakan salah satu contoh klaim asing terhadap sesuatu yang sesungguhnya dimiliki oleh Indonesia.<sup>3</sup> Hal serupa juga pernah terjadi pada Kopi Gayo. Holland Coffee B.V., perusahaan Belanda yang berbasis di Amsterdam, secara resmi mendaftarkan dan mengklaim kopi Gayo sebagai merek dagang perusahaan mereka. Padahal, sesuai dengan namanya, Kopi Gayo hanya tumbuh di pusat dataran tinggi Aceh, dan diproduksi di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang dikenal sebagai perkebunan biji kopi terbesar kedua di negeri ini. Kopi dinamai Gayo setelah masyarakat Gayo memproses bijinya.<sup>4</sup>

Masalah-masalah yang terjadi dalam ranah praktik, salah satunya membutuhkan hukum

untuk menyelesaikannya. Hukum sebagaimana diketahui pada dasarnya memiliki peran dalam mengatur bahkan memaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tujuan kemakmuran, kebahagiaan dan rasa damai.<sup>5</sup> Melalui rezim perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), hukum memiliki upaya untuk melindungi produk tertentu yang masuk kategori ini untuk dilindungi. Perlindungan yang dimaksud diberikan manaka sejumlah persyaratan secara procedural dan administratif sudah dipenuhi, termasuk pihak-pihak mana saja yang diberikan kewenangan untuk mengajukan diri sebagai subjek.

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang

---

<sup>3</sup> Fokky Fuad, Avvan Andi Latjeme, *Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja*, Jurnal Al-Zahar Indonesia, Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017, hlm. 12.

<sup>4</sup> Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, Kholis Roisah, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak*

*Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 hlm. 189-190.

<sup>5</sup> Darwance, *Pelestarian Kearifan Lokal Sebagai Potensi Daya Tarik Wisata Melalui Kebijakan di Bidang Legislasi*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper FISIP UBB, 2017, hlm. 1027

memiliki nilai komersial.<sup>6</sup> Dapat pula dikatakan secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dihasilkan melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan perlindungan secara hukum yang diberikan hasil olah pikir seorang manusia yang sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata.<sup>8</sup>

HKI memiliki beragam jenis, disesuaikan dengan objek yang dilindungi. HKI dalam bentuk hak cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sementara paten melindungi penemuan di bidang teknologi. Berdasarkan kepemilikan, HKI dibagi menjadi HKI yang kepemilikannya individual dan secara komunal.<sup>9</sup> Indikasi geografis merupakan HKI

yang dimiliki secara komunal, di samping ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetika. Dikategorikan sebagai kekayaan intelektual komunal karena faktanya memang sebuah produk yang diberikan perlindungan sebagai indikasi geografis, bukan dikreasikan oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi dilakukan secara berkelompok. Dengan kata lain, pada dasarnya dapat pula dinarasikan bahwa tidak ada seorang pun dalam konteks ini yang dianggap sebagai subjek yang menjadi awal mula lahirnya produk indikasi geografis, sehingga disimpulkan bahwa ini betul-betul hasil dari intelektual kelompok tertentu di wilayah tertentu, yang rata-rata memiliki keahlian yang sama, melahirkan sesuatu yang tidak ada di wilayah lain, dan bersifat khas. Hal ini

---

<sup>6</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 3.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, 2021, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

<sup>8</sup> Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, *Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Progresif: Jurnal Hukum, Volume XV, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 195.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

semakin kuat dengan faktor lain, misalnya lingkungan di sekitarnya.

Pada tanggal 4 September 2007, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Peraturan pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 56 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku saat itu. Peraturan pemerintah ini juga didasari atas pertimbangan bahwa indikasi geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO), sebagaimana yang tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24. Pemerintah berharap, melalui perlindungan indikasi geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di

daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal. Oleh sebab itu, sebagai penggantinya, pada tanggal 25 November 2016, diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis yang dalam undang-undang lama hanya diatur secara sepintas lalu saja, dalam undang-undang baru ini diatur dalam beberapa pasal tersendiri.

Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, salah satunya menysar pengaturan tentang indikasi geografis, khususnya soal permohonan pendaftaran

---

<sup>10</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

indikasi geografis. Ini berarti, tidak ada keterlibatan pemerintah daerah secara langsung di sini. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang menyatakan lembaga yang diberi kewenangan untuk itu adalah lembaga pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon indikasi geografis diperluas meliputi di antaranya adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, sebaliknya menghapus kelompok konsumen sebagai pemohon.<sup>11</sup>

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah indikasi terdaftar di Indonesia.

Dengan kata lain, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari sebelum diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah, sampai diberikannya kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Artinya, perspektif ini maka pemerintah daerah belum memainkan perannya secara optimal. Saat ini, berdasarkan data yang tersaji di <https://www.dgip.go.id/>, jumlah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM adalah 101 indikasi geografis. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan potensi indikasi geografis yang dimiliki oleh negeri ini. Implikasi dari pengaturan ini tentu menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam lagi. Dalam banyak kasus, keterlibatan pemerintah daerah juga sangat minim, termasuk inisiatif. Oleh karenanya,

---

<sup>11</sup> Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap*

*Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 40.

perlu dilakukan kajian terhadap masalah ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode dengan jenis yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang yang didukung sejumlah data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didukung sumber data sekunder lainnya, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yakni terhadap kedudukan pemerintah daerah sebagai pemohon dalam konstruksi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## **C. Pembahasan**

Sebagai bagian dari rezim HKI, maka pada indikasi geografis melekat adanya kekayaan (*property*) yang bernilai secara ekonomi. Di samping itu, bahwa perlindungan indikasi geografis bukan karena adanya hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang, tetapi lebih didominasi karena pada sebuah produk/ barang karakteristik khususnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, yakni faktor lingkungan dan manusia.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis merupakan perlindungan terhadap produk yang bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual seseorang saja, tetapi kemampuan intelektual yang dimiliki secara bersama-sama oleh kelompok tertentu di wilayah tertentu, ditambah pengaruh faktor lingkungan.

Apabila dipahamai secara sekilas, atau dari penggunaan istilah, maka indikasi geografis dianggap tidak memenuhi kriteria

---

<sup>12</sup> Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian*

*Filosofis HaKI Kolektif Komunal*, Setara Press, Malang, hlm. 67.

sebagai sebuah kekayaan intelektual. Apalagi, bila merujuk kepada makna dasar HKI, yakni karya nyata yang lahir karena kemampuan seseorang atau beberapa orang berdasarkan hasil olah intelektualnya. Sementara itu, indikasi geografis lebih kepada sebuah produk yang memang sudah ada secara alami, dan karena faktor tertentu, terutama lingkungan di sebuah daerah, memiliki karakter khas yang tidak dimiliki oleh produk sejenis di daerah yang berbeda. Akan tetapi, bila dikaji secara mendetail, maka selain faktor alam umpamanya, dari aspek historis ciri khas yang melekat pada sebuah produk indikasi geografis, disebabkan oleh kemampuan intelektual manusia secara komunal, sehingga pada masa-masa berikutnya mempengaruhi kualitas yang dikenal pula dengan sebutan reputasi. Masyarakat komunal ini barangkali tidak menyadari bahwa reputasi itu sebetulnya adalah hasil

oleh intelektual mereka secara bersama-sama, oleh karenanya dinamakan kekayaan intelektual komunal. Bukan dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh banyak orang secara berkelompok di sebuah wilayah.

Relevan untuk dikaitkan dengan konsep ini adalah tujuan perlindungan HKI secara umum. Salah satu tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.<sup>13</sup> Sejalan dengan ini, maka Persetujuan TRIPs melarang menggunakan label atau tanda terhadap barang yang diproduksi tetapi tidak sesuai dengan indikasi geografis.<sup>14</sup> Persetujuan TRIPs juga mengatur perlindungan indikasi geografis dalam kerangka memberikan perlindungan dari kesan menyesatkan (*misleading*) masyarakat bahwa suatu barang yang diperdagangkan di pasar berasal dari wilayah lain selain dari

---

<sup>13</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>14</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 494.



wilayah asal barang yang sebenarnya.<sup>15</sup>

Indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota WTO.<sup>16</sup> Hal ini sebagai implikasi dari diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO pada tanggal 15 April 1994, yakni menyesuaikan sistem hukumnya ke dalam sistem hukum yang ditentukan oleh WTO, beserta semua perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk Annex 1A, 1B, dan 1C dalam Persetujuan TRIPs.<sup>17</sup>

Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya.<sup>18</sup> Berbeda dengan jenis

HKI lain yang kepemilikannya bersifat individual, sebaliknya indikasi geografis kepemilikannya bersama-sama (komunal). Kepemilikan bersama merupakan hak atas benda tertentu yang dimiliki secara kolektif, artinya tidak ada seorang atau entitas apa pun yang berhak mendapatkan kepemilikan atas benda atau kekayaan ini.<sup>19</sup>

Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melindungi indikasi geografis karena beberapa hal, di antaranya adalah indikasi geografis

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>16</sup> Lola Elvita, *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)*, Notarius, Volume 08, Nomor 2, September 2015, hlm. 197.

<sup>17</sup> Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, hlm. 2.

<sup>18</sup> Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 244.

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 102.

<sup>20</sup> Ayup Suran Ningsih, Wasipah, Selfira Salsabilla, *Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Staregi Penguatan Ekonomi Daerah*, Jurnanl Suara Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2019, hlm. 109.

merupakan konsep HKI yang bersifat kolektif sehingga perlindungan hukum dan pengembangannya menuntut kerja sama semua elemen, baik pemerintah daerah selaku regulator melalui dinas-dinas terkait, kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat.<sup>21</sup> Peran dan kerja sama inilah yang harus diintegrasikan melalui sebuah pengaturan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga mendetail sampai pada level teknis.

Pada dasarnya, dengan adanya sejumlah produk unggulan di sebuah daerah, akan memberikan arti penting bagi kemajuan perekonomian daerah tersebut, khususnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu sehingga keberadaan produk dengan karakter seperti ini perlu dijaga kelestariannya. Untuk itu,

mutlak diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya.<sup>22</sup> Hal ini dilakukan agar, sebagaimana yang diutarakan pada bagian latar belakang, kasus dijadikannya indikasi geografis khas Indonesia sebagai nama merek oleh asing, tidak terjadi lagi. Di antara langkah yang dimaksud dalam konteks sini adalah penguatan dari aspek regulasi, yang tentu saja dengan catatan utama tidak bertentangan dengan pengaturan secara global yang sudah diratifikasi.

Sejumlah regulasi yang pernah mengatur tentang indikasi geografis merupakan bagian dari upaya untuk melindungi potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Oleh sebab itu, perbaikan terus dilakukan, terakhir melakukan revisi sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hadirnya undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>21</sup> Asma Karim dan Dayanto, *Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih di Pulau Buru*, Jurnal RechtsVinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 382.

<sup>22</sup> Devica Rully Masrur, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 198.

jaminan bentuk perlindungan indikasi geografis yang terdaftar sebagai aset komoditas unggulan nasional dalam perdagangan domestik maupun internasional.<sup>23</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri. Oleh sebab itu, pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri. Pemohon yang dimaksud merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Selain itu, pemohon juga bisa pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pada bagian penjelasan pasal ini diterangkan yang dimaksud dengan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain

asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Sementara itu, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Hasil industri yang dimaksud, yakni hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tenun Gringsing, Tenun Sikka.

Sebagaimana diketahui, perlindungan kekayaan intelektual dapat diberikan secara individual dan dapat pula secara komunal. Pemberian yang bersifat individual, lazimnya diajukan oleh individunya langsung. Sementara itu untuk jenis kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal, salah satunya

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 255.

dapat diajukan oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, tidak semua undang-undang tentang HKI memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual. Politik hukum menghendaki adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>24</sup>

Dalam kontruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjadi pemohon. Hanya saja, pengaturan ini sejatinya tidak tegas memposisikan kedudukan hukum pemerintah daerah sebagai subjek pemohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yang secara substansi menyatakan, “Pemohon di antaranya merupakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.”

Tidak diatur lagi secara rinci hal apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Secara normatif, ini berpotensi besar menjadi pemicu rendahnya produk yang dilindungi sebagai indikasi geografis, terutama yang diajukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, proses perlindungan indikasi geografis yang pendaftarannya diinisiasi oleh pemerintah daerah tidak optimal. Hal ini akan berbeda jika umpamanya, kedudukan dan peran pemerintah daerah diatur lebih mendetail, misalnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim khusus yang bertugas khusus melakukan upaya pemetaan, inventarisasi dan pendaftaran indikasi geografis. Dengan demikian, perlindungan terhadap potensi indikasi geografis yang tersebar di banyak daerah akan optimal. Oleh sebab, mengenai kewenangan ini seharusnya diatur lebih imperatif dan teknis, agar pemerintah daerah

---

<sup>24</sup> Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, *Politik Hukum Kewenangan Pemerintah*

*Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Journal of Political Issues Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, hlm. 30.

melakukan langkah konkrit dalam upaya perlindungan indikasi geografis di daerah. Lalu, pada Pasal 70 memang diatur beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Hanya saja, sama halnya dengan kedudukannya sebagai pemohon, secara normatif ini pun juga lemah, sebab faktanya secara redaksional tidak bersifat imperatif. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat saja melakukannya atau tidak melakukannya.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis.<sup>25</sup> Sistem perlindungan yang dimaksud seharusnya adalah sistem yang mengintegrasikan instansi pengambil kebijakan termasuk di level daerah, salah satunya adalah

melakukan penguatan terhadap kedudukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang selama ini diposisikan sebagai pemohon, secara imperatif misalnya diharuskan untuk mengalokasikan anggaran pada periode tertentu agar ada produk potensi di daerahnya terdaftar sebagai indikasi geografis.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon sejatinya sudah tepat, sebab pemerintah daerah asumsinya mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Dengan demikian, harapannya jumlah produk yang dilindungi sebagai indikasi geografis selalu bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini beranjak dari asumsi dasar bahwa produk yang secara normatif sudah mendapatkan perlindungan sebagai indikasi geografis, akan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dampak lain dari tingginya nilai jual sebuah produk yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 250.

saja, akan berdampak pula pada pendapatan sebuah daerah. Oleh sebab itu, masing-masing daerah tentu akan berupaya untuk melakukan langkah agar produk yang berpotensi dilindungi sebagai indikasi geografis, untuk segera didaftarkan pada instansi yang diberikan kewenangan untuk itu.

Agar perlindungan terhadap potensi indikasi geografis menjadi optimal dilakukan oleh pemerintah daerah, harus ada ketentuan yang memaksa pemerintah daerah untuk mengajukan produk tertentu sebagai indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat disebutkan, “Pemerintah daerah sebagai pemohon wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 2 indikasi geografis dalam periode tertentu sesuai dengan hasil pemetaan dan inventarisasi”. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan periode ini dapat diatur dalam bentuk peraturan menteri karena sifatnya menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-

masing daerah. Bila daerah tersebut memiliki banyak potensi, tentu targetnya dapat diperbanyak, sebaliknya jika sedikit bahkan tidak ada berdasarkan hasil pemetaan dan inventarisasi, maka bisa saja kewajiban itu ditidakan bagi daerah itu. Mengenai formula pengaturan ini, dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebagai contoh, dalam kurun waktu 4 tahun, setiap pemerintah daerah harus mendaftarkan minimal 2 indikasi geografis dari daerahnya dan ini ditentukan dari hasil pemetaan dan inventarisasi yang juga melibatkan kementerian, dan pihak terkait lainnya.

Pada akhirnya, bahwa perlindungan dan pengembangan potensi indikasi geografis di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Ini dilakukan supaya potensi yang

dimiliki tidak diakui atau tereksplorasi oleh pihak asing secara tidak bertanggung jawab.<sup>26</sup> Beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti pengakuan atas Kopi Gayo dan Kopi Toraja yang didaftarkan oleh perusahaandi Eropa dengan nama “Gayo Mountain Cofee” sehingga CV. Arvis Sanada sebagai salah satu perusahaan eksportir kopi, dilarang mengeksport kopi ke Eropa dengan nama Gayo, padahal kopinya berasal dari Gayo. Demikian juga kasus Kopi Toraja yang sudah didaftarkan sebagai merek di Jepang oleh Key Coffe Inc. Corporation dengan nama “Toarco Toraja”. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting perlunya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat lokal dalam melindungi hasil produksi barang atau hasil karya masyarakat lokal yang mempunyai ciri geografis dan memiliki nilai ekonomis

melalui pendaftaran indikasi geografis.<sup>27</sup>

Uraian ini relevan dengan fakta bahwa saat ini kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disinergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah. Bahkan disebutkan, hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi indikasi geografis, padahal secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Ini berarti pula bahwa belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis.<sup>28</sup> Hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Bangka Belitung misalnya, di mana sebagian besar pemerintah daerah belum menjadikan indikasi geografis sebagai program kerja.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 255.

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 70-71.

<sup>28</sup> Herlin Noviyanti & Yetniwati, *Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis*

*Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021, hlm. 444-445.

<sup>29</sup> Darwance, Rafiqah Sari, & Tiara Ramadhani, *Mapping of the Potential of*

#### D. Penutup

Secara normatif, pemerintah daerah sudah memiliki legitimasi untuk dapat mengajukan perlindungan indikasi geografis. Ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis. Hanya saja, ketentuan ini belum memberikan ruang dan daya paksa agar pemerintah daerah menjadikan indikasi geografis sebagai salah satu fokus program kerja di masing-masing pemerintah daerah. Dengan kata lain, ketentuan ini belum terlalu mengikat pemerintah daerah. Dalam praktik, pemerintah daerah belum menjadi pelaku utama sebagai pemohon. Pemohon indikasi geografis masih dilakukan oleh komunitas, sementara pemerintah daerah hanya sebagai pendukung. Oleh sebab itu, kedudukan pemerintah daerah harus dipertegas lagi posisinya, misalnya sebagai penyedia anggaran dengan proporsi tertentu.

Ketersediaan anggaran merupakan masalah utama permohonan indikasi geografis, dan pemerintah daerah harus menyediakan dana itu dengan cara ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam konstruksi peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum pemerintah daerah perlu ditambah, misalnya dengan menambah klausul dalam kurun waktu tertentu, hasil pemetaan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ditemukannya adanya potensi indikasi geografis, wajib didaftarkan paling lambat beberapa tahun setelahnya.

Pada bagian ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) tahun pendanaan 2021 yang tertuang dalam kontak Nomor 247.U/UN50/L/PP/2021. Selain itu, ucapan terimakasih tentu harus

---

*Geographical Products as Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Islands, Proceedings of the 4th International*

Conference on Indonesian Legal Studies, 2021, hlm. 9.



pula kami sampaikan kepada Universitas Bangka Belitung, serta Lembaga Penelitian dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengabdian kepada Masyarakat Politik Universitas Bangka (LPPM), Fakultas Hukum Belitung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwance, *Pelestarian Kearifan Lokal Sebagai Potensi Daya Tarik Wisata Melalui Kebijakan di Bidang Legislasi*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper FISIP UBB, 2017.
- Darwance, Rafiq Sari, & Tiara Ramadhani, *Mapping of the Potential of Geographical Products as Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Islands*, Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, 2021.
- Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, *Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Progresif: Jurnal Hukum, Volume XV, Nomor 2, Desember 2020.
- Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, *Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Journal of Political Issues, Volume 2, Nomor 2, Januari 2021.
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009.
- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal*, 2014, Setara Press, Malang.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Effida, Quthni, Ety Susilowati, Kholis Roisah, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.
- Elvita, Lola, *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)*, Notarius, Volume 08, Nomor 2, September 2015.
- Fuad, Fokky, Avvan Andi Latjeme, *Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja*, Jurnal Al-Zahar Indonesia, Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020.
- Karim, Asma dan Dayanto, *Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih di Pulau Buru*, Jurnal RechtsVinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.
- Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- Masrur, Devica Rully, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018.
- Ningsih, Ayup Suran, Waspiyah, Selfira Salsabilla, *Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Staregi Penguatan Ekonomi Daerah*, Jurnanl Suara Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2019.
- Noviyanti, Herlin dan Yetniwati, *Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021.
- Rahmatullah, Indra, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014.
- Rusliani, Hansen, *Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi*, Kontekstualita, Volume 30, Nomor 2, 2015.
- Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 4, Nomor 1, 2018.
- Usman, Rachmadi, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, 2021, Kencana, Jakarta.